



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN MEDIA MASSA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa media cetak adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan di daerah;
- b. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam lingkungan sosialnya, sehingga menjadi bagian integral dalam proses kemajuan pembangunan dan ketahanan daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media cetak sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media cetak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7901), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pengguna Anggaran.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Pengguna Anggaran SKPD yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

8. Pihak ketiga adalah Media Cetak dan Media Siber yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan Nasional.
9. Media massa adalah Media Cetak, Media Elektronik dan Media Siber
10. Media Elektronik adalah Media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya
11. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, koran atau majalah.
12. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
13. Surat Kuasa Pihak Ketiga adalah naskah yang dikeluarkan oleh Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media Cetak sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media kepada Kepala Biro Perwakilan Bolaang Mongondow yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

BAB II
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama

Pasal 2

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

- a. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Pihak Ketiga yaitu Kepala Biro Media Massa Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah penyebarluasan informasi melalui media cetak mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dan *advetorial* terkait ucapan selamat berkaitan dengan duka cita atau suka cita pemangku kepentingan yang terkait, atau iklan layanan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

lt.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

- a. Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- a. Pengguna Anggaran SKPD dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala Biro Media Massa Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui tahapan :
 - (1) persiapan;
 - (2) penawaran;
 - (3) penyiapan kesepakatan;
 - (4) penandatanganan kesepakatan;
 - (5) penyiapan perjanjian;
 - (6) penandatanganan perjanjian; dan
 - (7) pelaksanaan.
- c. rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - (1) subjek kerja sama;
 - (2) objek kerja sama;
 - (3) ruang lingkup kerja sama;
 - (4) hak dan kewajiban para pihak;
 - (5) jangka waktu kerja sama;
 - (6) pengakhiran kerja sama;
 - (7) keadaan memaksa; dan
 - (8) penyelesaian perselisihan.
- d. Pengguna Anggaran SKPD mempersiapkan mekanisme pemilihan media massa yang akan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- e. Pengguna Anggaran SKPD membuat klasifikasi dan/atau perengkingan media massa berdasarkan hasil kajian.
- f. Pengguna Anggaran SKPD dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan meminta pendapat dan saran dari para pakar, serta perangkat daerah provinsi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Kepala Biro Media Massa Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (3) Kepala Biro Media Massa Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama berdasarkan Surat Tugas sebagai Kepala Biro dari Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media Cetak atau Surat Kuasa dari Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media Massa.

lt

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Media Massa

Pasal 9

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (2) Media massa berhak untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- (3) Media massa berhak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
- (4) Hak Tolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.
- (5) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (6) Media massa dalam menyiarkan informasi, berkewajiban untuk tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan Pemerintah Daerah, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
- (7) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (8) Media massa berkewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi dari Pemerintah Daerah.
- (9) Media massa yang berkerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban menempatkan wartawan yang profesional.

lt

BAB V
HASIL KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Hasil kerja sama bagi Pemerintah Daerah adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta *advertorial*.
- (2) Hasil kerja sama bagi Media Cetak adalah keuntungan perusahaan berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama media cetak yang bersangkutan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian arbitrase nasional atau melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam *adendum* perjanjian kerja sama.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 13

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 14

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

64

Pasal 15

Kerja sama daerah tidak berakhir karena penggantian Pengguna Anggaran SKPD.

Pasal 16

Pengguna Anggaran SKPD yang melakukan kerja sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Perjanjian kerja sama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antar SKPD dengan Media Massa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kerja sama.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 10 Januari 2017
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


ADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak
pada tanggal Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


ASHARI SUGEHA